



**PUTUSAN**

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S3, Tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.K.GUNTARIKO, S.H.,M.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum GARUDA EMAS INDONESIA yang beralamat di Komp.Duta Asri Jatiuwung 3 Blok GB 11 Nomor 1 Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota Tangerang sebagaimana surat kuasa tertanggal 7 Desember 2017, semula sebagai **Pemohon** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, Tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CANDY AUGUST DESWART, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DESWART & CO" yang beralamat di One Pacific Place Level 11, CBD Jalan Sudirman



Kav.52-53 Jakarta 12190. Sebagaimana surat kuasa tertanggal 29 September 2016, semula sebagai **Termohon**, sekarang disebut sebagai "**TERBANDING**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 7 Desember 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tentang pembagian harta bersama tidak dapat diterima (*Niet ontvenklijk verklaard*);;
5. Menolak selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan dua orang anak, berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat Rekonvensi;

*Halaman 2 dari 14 halaman salinan Putusan No. 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.*



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
  - 3.1. Nafkah dua orang anak, setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah kenaikan 10 % (sepuluh puluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Januari 2018 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 3 Pebruari 2018 dan tambahan memori banding tertanggal 5 Maret 2018 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasannya dan memohon agar

*Halaman 3 dari 14 halaman salinan Putusan No. 0000/Pdt.G/2018/PTA.Bm.*



Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan tersebut dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding Pembanding;

Bahwa berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigraksa tanggal 30 Januari 2018, Pembanding dan Terbanding telah tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sekalipun telah diberitahukan berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 11 Januari 2018 untuk Terbanding dan tanggal 16 Januari 2018 untuk pihak Pembanding;

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor W27-A/316/HK.05/II/2017 tanggal 15 Pebruari 2018 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PTA.Btn., tanggal 15 Pebruari 2018 ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama adalah sebagai pihak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Desember 2017, dan pada persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama pada tanggal 7 Desember 2017 Terbanding dan Pembanding hadir sendiri, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20

*Halaman 4 dari 14 halaman salinan Putusan No. 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.*



Tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.**, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa memuat konvensi dan rekonvensi, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan konvensi Terbanding;

**DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tentang konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Tingkat Banding *a quo* lagi pula

*Halaman 5 dari 14 halaman salinan Putusan No. 0000/Pdt.G/2018/PTA.Bn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 3 Pebruari 2018 tidak keberatan atau menerima amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Konvensi tersebut khususnya masalah perceraian sebagaimana poin 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu disempurnakan dengan menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok masalah Pembanding dengan Terbanding dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak terjalinnya komunikasi yang baik yang puncaknya terjadi pada tanggal 26 Mei 2016, sehingga sejak saat itu Pembanding dan Terbanding semakin tidak rukun dan pisah tempat tidur yang akhirnya pisah tempat tinggal bersama serta tidak ada lagi hubungan seperti layaknya suami isteri sampai sekarang. Dengan demikian yang menjadi alasan cerai dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas, harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan, bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan perceraian dan telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu serta telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami-isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam membina rumah tangga yang bahagia kekal, sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana tujuan suci perkawinan sesuai maksud dan tujuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

*Halaman 6 dari 14 halaman salinan Putusan No. 0000/Pdt.G/2018/PTA.Bn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah ternyata Terbanding sekalipun menyangkal semua alasan-alasan yang diajukan pihak Pembanding, akan tetapi mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, pengakuan mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian. Sedangkan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah diketahui oleh Hakim dengan jelas, yakni adanya saling ketidakpercayaan satu sama lain, tidak terjalinnya komunikasi dengan baik yang berakibat saling tidak mempedulikan dan saling tuduh, sehingga dapat diyakini, bahwa Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2730/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 7 Desember 2017 Masehi, amar point 2 (dua) mengenai pemberian ijin kepada Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar angka 3 yang menyatakan bahwa perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

*Halaman 7 dari 14 halaman salinan Putusan No. 0000/Pdt.G/2018/PTA.Bn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 7 Desember 2017 point 3 (tiga) mengenai perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama harus dihapus;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding perihal hak asuh anak, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama isi seluruh berkas banding, berpendapat apa yang dipertimbangkan dan dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, pada dasarnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding karena dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materil, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya amar putusan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 7 Desember 2017 yang menolak tuntutan hak asuh anak, harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding mengenai harta bersama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga diambil alih pula sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding karena dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya amar putusan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 7 Desember 2017 yang menyatakan permohonan Pembanding tentang harta bersama tidak dapat diterima, harus dipertahankan;

*Halaman 8 dari 14 halaman salinan Putusan No. 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan, hal tersebut harus dinyatakan ditolak sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

**DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Terbanding mengenai hak hadlanah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas banding dan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 7 Desember 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama serta mengambil alih menjadi pertimbangan dan putusan banding perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak adalah buah kasih sayang kedua orang tuanya yang tidak akan pernah putus rasa sayang dan cintanya kepada anak-anaknya sampai kapanpun, sekalipun antara kedua orang tuanya telah berpisah atau bercerai dan tidak ada istilah bekas anak, untuk itu kedua orang tuanya dalam hal ini Pembanding dan Terbanding keduanya berhak untuk memelihara dan memberikan kasih sayangnya sebagai layaknya seorang bapak dan ibu;

Menimbang, bahwa akan tetapi karena antara kedua orang tuanya telah terjadi perpisahan (perceraian), tentunya hak hadlanah (pemeliharaan atau hak asuh) harus ditentukan kepada salah satu dari kedua orang tuanya tersebut yang sekalipun bagi pihak yang dinyatakan tidak ditentukan sebagai pemegang hak hadlanah, tetapi yang bersangkutan tetap diberikan akses untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sebagai layaknya seorang ibu maupun bapak;

*Halaman 9 dari 14 halaman salinan Putusan No. 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.*



Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar putusan perkara *a quo* dalam sub Konvensi, Pembanding selaku ayah, telah ditolak sebagai pemegang hak hadlanah dengan pertimbangan sebagaimana dalam perkara *a quo* yang telah diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, maka berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali ada halangan yang sah menurut hukum yang dapat menghilangkan haknya sebagai pemegang hak hadlanah, sedangkan tidak cukup terbukti Terbanding mempunyai sifat atau karakter yang dapat menghalanginya sebagai pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa fakta membuktikan sejak Pembanding dengan Terbanding terjadi perpisahan tempat tinggal hingga saat ini yang lebih dari satu tahun, anak-anak Pembanding dan Terbanding tinggal bersama Terbanding selaku ibu kandungnya dan sampai saat ini anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan baik baik saja, bahkan didatangkan guru ngaji untuk memberikan dasar keimanan bagi anak-anak tersebut; Hal ini sesuai pula dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka sanggahan Pembanding yang menyatakan Terbanding telah selingkuh sehingga terhalang sebagai pemegang hak hadlanah, harus dinyatakan ditolak karena belum cukup bukti, untuk itu perlu dikesampingkan adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 7 Desember 2017 point 2 (dua) harus dipertahankan dengan

*Halaman 10 dari 14 halaman salinan Putusan No. 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.*



tambahan keterangan sehingga menjadi: Menetapkan dua orang anak, berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Terbanding selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dan memberikan kasih sayangnya selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak, mut'ah dan nafkah selama iddah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya sebagaimana dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sehingga menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa masalah besaran nafkah anak, mut'ah dan nafkah selama iddah sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 7 Desember 2017, Pembanding maupun Terbanding telah tidak memberikan tanggapan apapun sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua belah pihak telah menyetujui dan menerimanya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 7 Desember 2017 harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena ada amar yang harus dihapus/dihilangkan, dipertahankan dan juga ada yang harus diperbaiki, maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga menjadi sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama

*Halaman 11 dari 14 halaman salinan Putusan No. 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.*



dibebankan kepada Pemohon sedangkan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 7 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 Hijriah dengan mengadili sendiri sehingga menjadi sebagai berikut;

#### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tentang pembagian harta bersama tidak dapat diterima (*Niet ontvenklijk verklaard*);
4. Menolak selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan dua orang anak, berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dan memberikan kasih sayangnya selaku ayah kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :

Halaman 12 dari 14 halaman salinan Putusan No. 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



- 3.1. Nafkah dua orang anak, setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3.3. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal **04 April 2018 Masehi.**, bertepatan dengan tanggal **18 Rajab 1439 Hijriah.**, dengan **Drs. H. A. Tatang, M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. Sutardi dan H. Sunarto, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn. tanggal 19 Pebruari 2018, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal **26 April 2018 Masehi.**, bertepatan dengan tanggal **10 Sya'ban 1439 Hijriyah.**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mulyadi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

*Halaman 13 dari 14 halaman salinan Putusan No. 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.*



Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. A. Tatang, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. S u t a r d i**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Mulyadi, S.Ag**

Hakim Anggota,

Ttd.

**H. Sunarto, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- JUMLAH : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).